



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep.65 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Sub. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan Kode Rekening 4.01.02.2.03, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

- : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

- : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan pendukung pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Sub. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.02.2.03.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **25 Maret** 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 65 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. KETUA : KABAG. HUKUM SETDA KAB. KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : DODI FUTRA YADI, SH, MH
NIP. 19770626 2009 1 006
(ANALIS HUKUM MUDA II)
- V. ANGGOTA : 1. ELWAN ATMAJAR, SH
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN)
2. NENI ANGELIA, A.Md
NIP. 19810621 200901 2 001
3. RICHIE BUSMA, S.AP
NIP. 19840109 201101 1 006
4. ARY NOVRIE BAKRIE, SH, MM
NIP. 19941127 201903 1 003
5. NANICH FRAMULYA, SH, MH
6. FERI YOSEPRILDI, S.Kom
7. RONI ISMANTO, A.Md
8. ROHMAN DWI PUTRA, SH
9. LEGA PUTRI SALJU, SH
10. GOPAL BOSDI, SH

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF